



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsim dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA.

KESATU : Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBN/DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga

Pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

ttd.

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

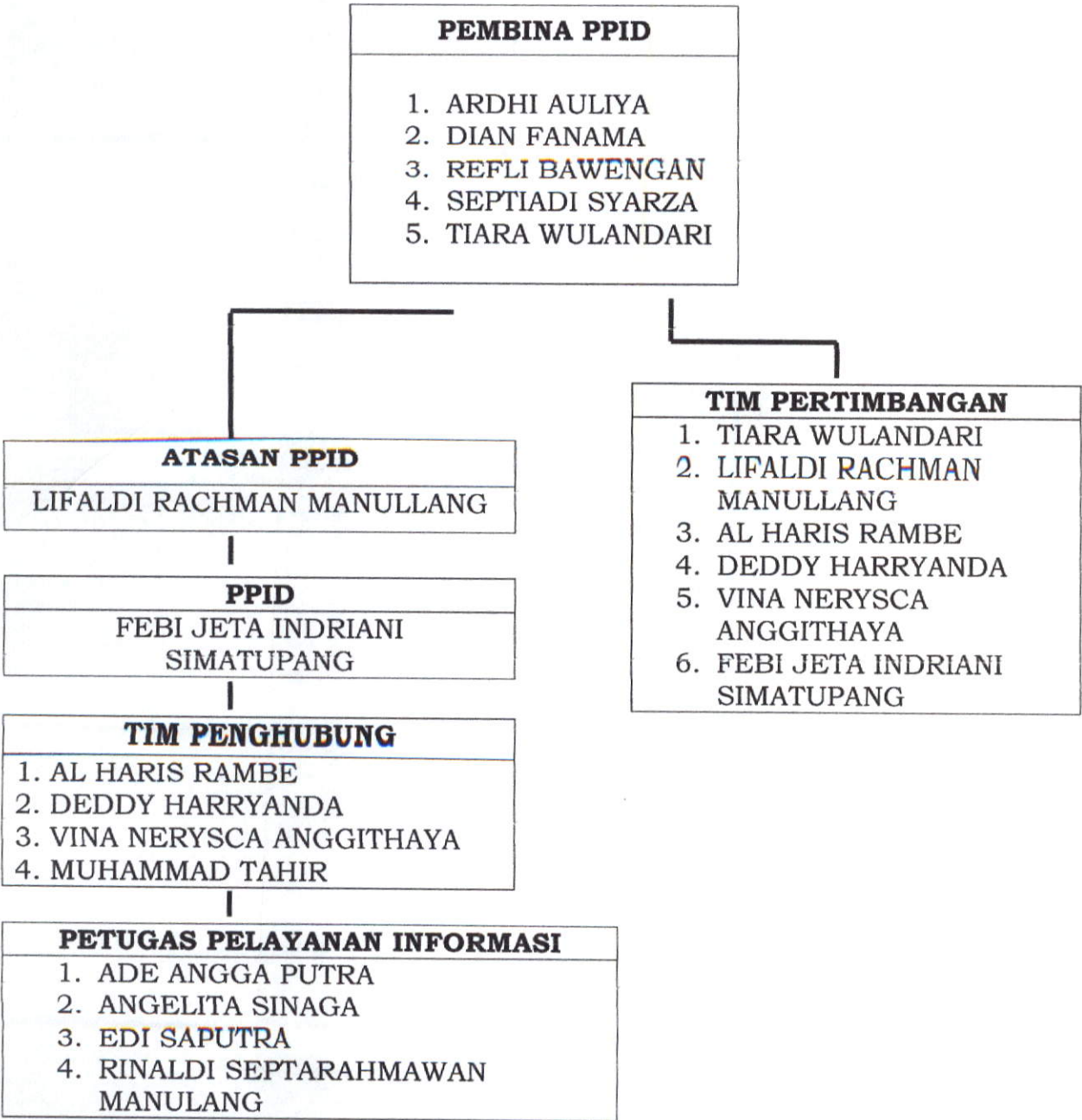
PEMILU PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



DEDDY HARRYANDA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI,
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	KET
1.	Ardhi Auliya	Ketua KPU Kab. Lingga Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Pembina	
2.	Dian Fanama	Anggota KPU Kab. Lingga Divisi Hukum dan Pengawasan	Tim Pertimbangan	
3.	Refli Bawengan	Anggota KPU Kab. Lingga Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan	
4.	Septiadi Syarza	Anggota KPU Kab. Lingga Divisi Teknis Penyelenggaraan	Tim Pertimbangan	
5.	Tiara Wulandari	Anggota KPU Kab. Lingga Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan	
6.	Lifaldi Rachman Manullang	Sekretaris KPU Kab. Lingga	Atasan PPID	
7.	Febi Jeta Indriani.S	Kasubbag SDM dan Parmas	PPID	
8.	Al Haris Rambe	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Penghubung	
9.	Deddy Harryanda	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Tim Penghubung	
10.	Vina Nerysca.A	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Tim Penghubung	
11.	Muhammad Tahir	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Penghubung	

12.	Ade Angga Putra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	
13.	Angelita Sinaga	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Petugas Pelayanan Informasi	
14.	Edi Saputra	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi	
15.	Rinaldi Septarahmawan Manulang	Tenaga Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi	

Ditetapkan di Daik Lingga

Pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

ttd.

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



DEDDY HARRYANDA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI,
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

TUGAS DAN FUNGSI PPID KPU KABUPATEN LINGGA

PEMBINA PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Lingga;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Lingga; dan
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Lingga.

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Lingga.

ATASAN PPID

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Lingga;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Lingga; dan
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Lingga telah sesuai dengan peraturan perundangan.

PPID

1. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lingga;
2. Menghimpun informasi Publik dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lingga;
3. Menata dan menyimpan informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lingga;
4. Menyeleksi dan menguji informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lingga;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; dan
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksana kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID

TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lingga.

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Membuka tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga

Pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

ttd.

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



DEDDY HARRYANDA